



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 232 TAHUN 1967.

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan diplomatik antara Negara Indonesia dan Negara Persekutuan Malaysia telah pulih kembali ;
- b. bahwa dengan demikian Konfrontasi dengan Malaysia sudah berakhir, sehingga tidak lagi diperlukan pembiayaan-pembiayaan untuk konfrontasi tersebut ;
- c. bahwa karenanaja pengorbanan istimewa bagi golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor yang berupa Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 perlu dihentikan ;
- d. bahwa mengingat akan apa yang tersebut diatas demikian pula sepanjang mengenai pungutan-pungutan dalam usaha memurnikan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, perlu menindjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.16/KOTOE Tahun 1965 tentang Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 atas Kendaraan Bermotor yang pada dasarnya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 jo. pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1966 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXXIII/MPRS/1967;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENTJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI NO.16/KOTOE/65 TENTANG SUMBANGAN WADJIB ISTIMEWA DWIKORA TAHUN 1965 ATAS KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1.

Mentjabat berlakunja Keputusan Presiden Republik Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 16/KOTOE tahun 1965 tentang Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 atas Kendaraan Bermotor.

Pasal 2.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di D j a k a r t a
pada tanggal 2 Desember 1967.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A E T O
DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

A T A S

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 232 TAHUN 1967.

U M U M :

Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 16/KOTOE Tahun 1965 tentang Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 atas Kendaraan Bermotor, dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan Keuangan Negara berhubung dengan memuntjaknja konfrontasi terhadap Negara Malaysia.

Karena kini konfrontasi dengan Negara Malaysia sudah tidak ada lagi dengan diwujudkan pulihnja kembali hubungan diplomatik antara Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia jang direalisir sedjak tanggal 31 Agustus 1967, maka sudah semestinja menghentikan pungutan atas Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 atas Kendaraan Bermotor jang merupakan pengorbanan istimewa bagi golongan-golongan jang memiliki kendaraan bermotor, hasil pungutan mana digunakan untuk keperluan-keperluan konfrontasi termaksud. Dengan dihentikannja pungutan atas Sumbangan Wadajib Istimewa Dwikora Tahun 1965 atas Kendaraan Bermotor termaksud, diharapkan bahwa pungutan pajak pajak Negara lainnja akan dapat lebih diintensifikan dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan-penerimaan Negara dewasa ini, dilihat dari segi konstitusionil adalah baik sekali, karena dapat penjesuaikan dengan sjarat-sjarat seperti dinjatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal mana ditetapkan bahwa pelaksanaan pungutan haruslah dilakukan berdasarkan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL :

T j u k u p d j e l a s .